



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMP, Bertempat kediaman di Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, Bertempat kediaman di Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan tanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Sidrap, tertanggal 24 Januari 2022 Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018 M/ 25 Syawal 1439 H, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0126/012/VII/2018 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 09 Juli 2018
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 2 tahun dikediaman orangtua Pemohon di Jalan Janciri, Desa Limpo Rilau, Kecamatan Belawa,

Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Sidrap, hal. 1 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo, dan Selama dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak

3. Bahwa pada awal kebersamaan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Juli tahun 2019 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan :

- Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami / kepala rumah tangga.

- Termohon kurang memperhatikan Pemohon / Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri antara lain tidak mengurus keperluan Pemohon.

- Orangtua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya Pemohon untuk rukun kembali namun Termohon tidak ada itikat baik.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan.

Bahwa Pemohon menyampaikan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya.

halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 95Pdt.G/2022/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mencabut.

Menimbang, bahwa alasan pencabutan perkara oleh Pemohon ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Sidrap dari Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalita, S.Sy. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan

halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 95Pdt.G/2022/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Asirah

Rincian Biaya Perkara:

	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	215.000,00
	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah				: Rp 335.000,00
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)				

halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 95Pdt.G/2022/PA.Sidrap